



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

Formulir Model ADM-22
Putusan Pemeriksaan Acara
Cepat

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor : **Memem Nuryaman**

Tempat dan Waktu Peristiwa :
Kabupaten Subang, 5 Mei 2019

Putusan Pengawas Pemilu :

Terlapor : **1. KPUD Kabupaten Subang**

Tanggal Laporan:
10 Mei 2019

MEMUTUSKAN, Menyatakan Dugaan Pelanggaran perbedaan jumlah perolehan suara tidak cukup bukti;

Uraian Kejadian :

Bahwa adanya Dugaan perbedaan jumlah perolehan suara antara sertifikat modl C1, DAA1, dan DA1 DPRD Provinsi Jawa Barat Partai Golkar Dapil Jabar IX Sumedang, Majelengka, Subang di 487 TPS dalam 27 Desa, 7 Kecamatan di Kabupaten Subang.

Fakta Persidangan:

- Bahwa dalam rapat Pleno KPU Kabupaten Subang tidak terdapat penyampaian keberatan saksi dari Partai Golkar terkait dengan DPRD Provinsi Jawa Barat Partai Golkar Dapil Jabar IX. Yang menyampaikan keberatan hanya dari Saksi Calon Anggota DPRD Kabupaten;
- Bahwa berdasarkan bukti Formulir Model DB-KPU Berita Acara Nomor 1268/PL.01.7-BA/3213/Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Subang Pemilihan Umum 2019, adanya pengajuan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dari Partai Perindo, PBB, PKS, Nasdem, dan PKB;
- Bahwa berdasarkan pembuktian penyandingan data C1 Plano digital dengan C1 salinan di TPS 12 Desa Cisaga Kecamatan Cibogo perolehan suara Calon Anggota Legislatif Nomor Urut 4 Partai Golkar atas nama Reynaldi Putra Andita Budi Raemi, A.Md. sebagai berikut, sebagai berikut :

C1 Salinan Pelapor	DAA1 Pelapor Desa Cisaga	C1 salinan terlapor	C1 Salinan Bawaslu	C1 Plano
3	93	3	93	93

Tanda Tangan

(Pelapor)


MEMEM NURYAMAN
(Terlapor)

Tanda Tangan
Pengawas Pemilihan Umum


YULIANTO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,



ABDULLAH, S.TP.

Lanjutan ...

- Bahwa dalam pembuktian C1 salinan di TPS 04 Desa Cisaga Kecamatan Cibogo perolehan suara Calon Anggota Legislatif Nomor Urut 4 Partai Golkar atas nama Reynaldi Putra Andita Budi Raemi, A.Md di C1 salinan Pelapor berjumlah 6, C1 salinan terlapor berjumlah 6, dan c1 salinan Bawaslu berjumlah 116, namun jumlah akhir Suarah Sah Parati dan Calon sama 177 dan tidak ada bukti C1 plano digital dalam persidangan, sebagaimana berikut :

C1 Salinan Pelapor	DAA1 Pelapor Desa Cisaga	C1 salinan terlapor	C1 Salinan Bawaslu
6	116	6	116
JUMLAH KESELURUHAN PARTAI GOLKAR			
177			

- Bahwa dalam bukti Formulir Model DA2-KPU yang di tanda tangani Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Cibogo Kabupaten subang tentang Pernyataan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan, yang berisikan sebagai berikut :
 - Banyak terjadi salah penjumlahan dalam penulisan C1 oleh KPPS
 - Jumlah Perolehan tidak sinkron
 - Masalah terselesaikan dengan bermuara kepada C1 Plano dan membongkar Kotak

Pertimbangan Hukum

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 menyebutkan bahwa "*Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota, dan/atau Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DA2-KPU*";
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 menyebutkan bahwa "*Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Bawaslu kabupaten/kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota*";

Lanjutan ...

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 menyebutkan bahwa *“Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPU/KIP Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan”*.
- Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang berbunyi : *“Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, dan/atau Model DA1-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DB2-KPU”*.

Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap selisih perolehan suara yang terjadi, tidak ada keberatan dari saksi Pelapor (Saksi Partai Golongan Karya) dalam Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Subang berdasarkan bukti Formulir Model DB-KPU Berita Acara Nomor 1268/PL.01.7-BA/3213/Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Subang Pemilihan Umum 2019;
2. Bahwa tindakan KPU Kabupaten Subang dalam mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan membongkar kotak di tingkat PPK serta menuangkan keberatan saksi atau kejadian khusus dalam Formulir DA2-KPU sesuai tata cara dan prosedur dalam Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4), Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 52 Ayat (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2019;